



PUTUSAN

No 36/Pid B/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ALFIN DJOJO Als ALFIN ;
Tempat lahir : Tagalaya ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun, 18 Agustus 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Paca, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 07-02-2018 s/d 26-02-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 27-02-2018 s/d 07-04-2018 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 06-04-2018 s/d 25-04-2018 ;
4. Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 23-04-2018 s/d 22-05-2018 ;
5. Wakil Ketua PN Tobelo : Sejak tanggal 23-05-2018 s/d 21-07-2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 23 April 2018 Nomor: B-338/S.2.12/Epp.2/04/2018 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 April 2018 Nomor: 36/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 April 2018 Nomor: 36/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa Alfin Djojo Als Alfin beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;Dikembalikan kepada saksi korban Molens Rein Taliawo Als Molens ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Junius Nimet Als Nus ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk-PDM-06/HALUT/Epp.2/04/2018 tertanggal 18 April 2018 yang adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Primair

--- Bahwa Terdakwa **ALFIN DJOJO alias ALFIN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban Molens rein Taliawo alias Molens yang terletak di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat Terdakwa bersama-sama dengan Onono Nabiu (Daftar Pencarian Orang) yang sedang dalam perjalanan ke Desa Paca kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa melihat pintu belakang rumah Kepala Desa Leleoto terbuka sehingga Terdakwa dengan Onono Nabiu menghampiri rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu belakang Kepala Desa Leleoto dan masuk ke dalam rumah tersebut, sermentara Onono Nabiu menunggu di luar rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna Hitam yang diletakkan di atas meja, Terdakwa lalu keluar dari rumah Kepala desa tersebut dan melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa dengan Onono Nabiu melihat jendela kamar rumah saksi korban Molens rein Taliawo alias Molens tidak tertutup dengan rapat sehingga Onono Nabiu alias Ono mendekati jendela kamar tersebut dan membukanya kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat lewat jendela kamar tersebut, melihat saksi korban yang sedang tertidur, terdakwa lalu mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet saksi korban yang berada di atas rak kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna putih dengan memakai kondom warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru yang berada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG lipat warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru kepada Onono Nabiu alias Ono, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna putih dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanjat melalui jendela kamar namun tidak lama kemudian saksi korban terbangun dari tidurnya lalu saksi korban melihat Terdakwa yang sedang memanjat jendela kamar selanjutnya saksi korban langsung mengejar Terdakwa serta Onono Nabiu alias Ono, akan tetapi Onono Nabiu berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya diamankan di kantor Desa dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian ;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Onono Nabiu alias Ono mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ----- ;

Subsidiar

--- Bahwa Terdakwa **ALFIN DJOJO alias ALFIN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban Molens rein Taliawo alias Molens yang terletak di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum baik secara bersama – sama atau sendiri – sendiri sebagai orang yang turut serta”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat Terdakwa bersama – sama dengan Onono Nabiu (Daftar Pencarian Orang) yang sedang dalam perjalanan ke Desa Paca kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa melihat pintu belakang rumah Kepala Desa Leleoto terbuka sehingga Terdakwa dengan Onono Nabiu menghampiri rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu belakang Kepala Desa Leleoto dan masuk ke dalam rumah tersebut, sermentara Onono Nabiu menunggu di luar rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna Hitam yang diletakkan di atas meja, Terdakwa lalu keluar dari rumah Kepala desa tersebut dan melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa dengan Onono Nabiu melihat jendela kamar rumah saksi korban Molens rein Taliawo alias Molens tidak tertutup dengan rapat sehingga Onono Nabiu alias Ono mendekati jendela kamar tersebut dan membukanya kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat lewat jendela kamar tersebut, melihat saksi korban yang sedang tertidur, terdakwa lalu mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet saksi korban yang berada di atas rak kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna putih dengan memakai kondom warna hitam dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk NOKIA warna biru yang berada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG lipat warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru kepada Onono Nabiu alias Ono, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna putih dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian keluar dengan memanjat melalui jendela kamar namun tidak lama kemudian saksi korban terbangun dari tidurnya lalu saksi korban melihat Terdakwa yang sedang memanjat jendela kamar selanjutnya saksi korban langsung mengejar Terdakwa serta Onono Nabiu alias Ono, akan tetapi Onono Nabiu berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya diamankan di kantor Desa dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian ;

Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Onono Nabiu alias Ono mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOLENS REIN TALIAWO Als MOLENS:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Alfin Djojo Als Alfin dan yang menjadi korban adalah saksi dan Kepala Desa Leleoto yang bernama Nus Nimet ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 03.30 wit pagi hari tepatnya di dalam kamar rumah adik saksi di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, kemudian saksi terbangun karena karena melihat ada bayangan orang didalam kamar yang awalnya saksi mengira bahwa itu adalah bayangan kakak saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bayangan yang awalnya dikira saksi adalah bayangan kakak saksi telah menyadari bahwa saksi sementara melihat kearahnya kemudian berlari menuju kearah saksi sehingga saksipun langsung menendang orang yang lari kearah saksi yang tidak lain adalah terdakwa sehingga terdakwaupun melarikan diri lewat jendela karena dibawah jendela ada seseorang yang sedang menunggu terdakwa dengan memegang jendela agar terdakwa bisa keluar melewati jendela tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa lari keluar lewat jendela, kemudian saksipun mengejar terdakwa dan sekitar jaraknya 500 meter terdakwaun terjatuh sehingga saksi langsung menangkap terdakwa sementara satu orang teman terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi, saat itu lampu kamar dalam keadaan tidak dinyalakan ;
- Bahwa saat kejadian jendela kamar saksi tidak dikunci dikarenakan grendel jendelanya sudah rusak ;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian hanyalah terdakwa, namun ketika saksi mengejar terdakwa yang lari keluar dari jendela kamar, saat itu saksi juga melihat ada orang lain yang ikut lari dari belakang jendela kamar saksi, sehingga saksi mengetahui ada orang lain bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksipun membawa terdakwa ke Balai Desa Leleoto ;
- Bahwa selain terdakwa mencuri handpone milik saksi, terdakwa juga mencuri handhone milik kepala Desa Leleoto dikarenakan ketika saksi menelepon Kepala Desa Leleoto untuk melaporkan peristiwa pencurian dirumah saksi, ternyata handpone ditangan terdakwa yang adalah milik Kepala Desa Leleoto berbunyi sehingga disitulah saksi mengetahui bahwa sebelum melakukan pencurian didalam kamar saksi, terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan pencurian di rumah Kepala Desa Leleoto ;
- Saat saksi berhasil menangkap terdakwa, yang ditemukan ditangan terdakwa hanyalah handphone milik Kepala Desa, sedangkan 2 (dua) handhone lainnya berada ditangan teman terdakwa yang bernama Onono Nabi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berhasil mengambil barang didalam rumah kakak saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa adalah barang-barang milik saksi yang pada saat kejadian saksi menaruhnya di dalam kamar tepatnya handphone didekat tempat tidur dan uang di dalam dompet ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ROIKE TALIAWO Als ROI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Alfin Djojo Als Alfin dan yang menjadi korban adalah saksi dan Kepala Desa Leleoto yang bernama Nus Nimet ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 03.30 wit pagi hari tepatnya di dalam kamar rumah adik saksi di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang tidur di ruang tamu rumah saksi, kemudian saksi terbangun karena mendengar ada keributan dan saat saksi melihat ke luar rumah, saat itu korban yang adalah adik saksi yang bernama Molens sedang mengejar terdakwa yang adalah pencuri ;
- Bahwa saat melihat adik saksi mengejar terdakwa, saksipun ikut mengejar terdakwa dan kemudian terdakwapun terjatuh lalu ditangkap oleh adik saksi dan saksi, sementara itu saksi semat melihat adalah pelaku lainnya yang juga turut lari namun tidak berhasil ditangkap oleh korban dan saksi ;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa mencuri dirumah saksi tepatnya didalam kamar adik saksi yang adalah korban dan semat mengambil barang didalam kamar yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa adalah barang-barang milik korban yang adalah adik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KATERINA TALAKUA Als RINI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Alfin Djojo Als Alfin dan yang menjadi korban adalah saksi dan Kepala Desa Leleoto yang bernama Nus Nimet ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 03.30 wit pagi hari tepatnya di dalam kamar rumah adik saksi di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, kemudian saksi mendengar bunyi kaca jendela sehingga saksipun terbangun dan saat terbangun saksi melihat suami saksi dan korban (adik ipar) saksi sedang mengejar terdakwa kemudian menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian dan terdakwa berhasil ditangkap oleh korban dan suami saksi, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa masuk kerumah keluarga saksi lalu mencuri didalam kamar milik korban (adik ipar) saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berhasil mengambil barang didalam rumah saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang adalah milik korban (adik ipar) saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa ALFIN DJOJO Als ALFIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian ini adalah Alfin Djojo Als Alfin terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Molens Rein Taliawo Als Molens dan Kepala Desa Leleoto yang bernama Nus Nimet ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 03.30 wit pagi hari tepatnya di dalam kamar rumah korban dan di rumah Kepala Desa Leleoto tepatnya di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sementara ada ditempat pesta di Desa Togoli kemudian terdakwa bertemu dengan Onono Nabi, lalu Onono Nabi mengajak terdakwa untuk pergi ke Desa Leleoto ;
- Bahwa sesampainya di Desa Leleoto tepatnya dibelakang rumah Kepala Desa Leleoto, Onono Nabi lalu menyuruh terdakwa masuk, dan terdakwa pun masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone didalam rumah Kepala Desa Leleoto ;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone di rumah Kepala Desa Leleoto, kemudian terdakwa bersama dengan Onono Nabi pergi lalu menuju rumah korban dan terdakwa pun masuk kedalam rumah korban melalui jendela kamar korban sedangkan Onono Nabi menunggu di bahwa jendela kamar korban sambil memegang dan mengangkat jendela biar tetap terbuka ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar korban kemudian terdakwa pun mengambil 3 (tiga) buah handpone milik korban yang tergeletak dilantai kamar korban dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet korban ;
- Bahwa setelah mengambil handphone dan uang milik korban, tiba-tiba korban terbangun sehingga terdakwa pun lari keluar dari dalam kamar korban melalui jendela kamar bersama-sama dengan Onono Nabi yang menunggu di luar jendela, namun kemudian terdakwa dan Onono Nabi dikejar oleh korban dan kakak korban sehingga saat berlari terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh korban dan kakak korban ;
- Bahwa pada saat sampai dirumah korban, saat itu jendela kamar milik korban tidak terkunci, kemudian Onono Nabi pun mengangkat jendela dan terdakwa lah yang masuk kedalam kamar korban ;
- Bahwa saat mengambil barang dirumah korban dan rumah Kepala Desa Leleoto, terdakwa tidak pernah mendapat ijin atau meminta ijin kepada korban maupun Kepala Desa Leleoto ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;Adalah barang bukti yang terdakwa curi dari rumah korban dan rumah Kepala Desa Leleoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban dan Kepala Desa Leleoto ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;

Menimbang bahwa, keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian ini adalah Alfin Djojo Als Alfin terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Molens Rein Taliawo Als Molens dan Kepala Desa Leleoto yang bernama Nus Nimet ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 03.30 wit pagi hari tepatnya di dalam kamar rumah korban dan di rumah Kepala Desa Leleoto tepatnya di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara ada ditempat pesta di Desa Togoli kemudian terdakwapun bertemu dengan Onono Nabiu, lalu Onono Nabiu mengajak terdakwa untuk pergi ke Desa Leleoto ;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Leleoto tepatnya dibelakang rumah Kepala Desa Leleoto, Onono Nabiu lalu menyuruh terdakwa masuk, dan terdakwapun masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone didalam rumah Kepala Desa Leleoto ;
- Bahwa benar setelah mengambil 1 (satu) buah handphone di rumah Kepala Desa Leleoto, kemudian terdakwa bersama dengan Onono Nabiu pergi lalu menuju rumah korban dan terdakwapun masuk kedalam rumah korban melalui jendela kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedangkan Onono Nabiun menunggu di belakang kamar korban sambil memegang dan mengangkat jendela biar tetap terbuka ;

- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar korban, kemudian terdakwaupun mengambil 3 (tiga) buah handphone milik korban yang tergeletak dilantai kamar korban dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet korban ;
- Bahwa benar setelah mengambil handphone dan uang milik korban, tiba-tiba korban terbangun sehingga terdakwaupun lari keluar dari dalam kamar korban melalui jendela kamar bersama-sama dengan Onono Nabiun yang menunggu di luar jendela, namun kemudian terdakwa dan Onono Nabiun dikejar oleh korban dan kakak korban sehingga saat berlari terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh korban dan kakak korban ;
- Bahwa benar pada saat sampai di rumah korban, saat itu jendela kamar milik korban tidak terkunci, kemudian Onono Nabiunpun mengangkat jendela dan terdakwalah yang masuk kedalam kamar korban ;
- Bahwa benar saat mengambil barang di rumah korban dan rumah Kepala Desa Leleoto, terdakwa tidak pernah mendapat ijin atau meminta ijin kepada korban maupun Kepala Desa Leleoto ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;

Adalah barang bukti yang terdakwa curi dari rumah korban dan rumah Kepala Desa Leleoto

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Subsidaire melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Subsidaire melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad. Alfin Djojo Als Alfin dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri mereka tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa Alfin Djojo Als Alfin adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, dapat menjadi objek jual beli maka dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, pengertian “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa, pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit pagi hari terdakwa sementara ada ditempat pesta di Desa Togoli kemudian terdakwa bertemu dengan Onono Nabiu, lalu Onono Nabiu mengajak terdakwa untuk pergi ke Desa Leleoto dan sesampainya terdakwa dan Onono Nabiu di Desa Leleoto tepatnya dibelakang rumah Kepala Desa Leleoto, Onono Nabiu lalu menyuruh terdakwa masuk, dan terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone didalam rumah Kepala Desa Leleoto ;

Menimbang bahwa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone di rumah Kepala Desa Leleoto, kemudian terdakwa bersama dengan Onono Nabiu pergi lalu menuju rumah korban dan sesampainya terdakwa dan Onono Nabiu di rumah korban, terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela kamar korban sedangkan Onono Nabiu menunggu di belakang kamar korban sambil memegang dan mengangkat jendela biar tetap terbuka ;

Menimbang bahwa, setelah berada di dalam kamar korban, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handpone milik korban yang tergeletak dilantai kamar korban dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet korban, namun setelah terdakwa mengambil handphone dan uang milik korban, tiba-tiba korban terbangun sehingga terdakwa lari keluar dari dalam kamar korban melalui jendela kamar bersama-sama dengan Onono Nabiu yang menunggu di luar jendela, namun kemudian terdakwa dan Onono Nabiu dikejar oleh korban dan kakak korban sehingga saat berlari terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh korban dan kakak korban ;

Menimbang bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;

Adalah barang bukti yang terdakwa curi dari rumah korban dan rumah Kepala Desa Leleoto, dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih hampir Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik korban dan dirumah Kepala Desa Leleoto dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan untuk tambahan membayar sepeda motor yang dibeli terdakwa, dan hal tersebut dilakukan terdakwa **tanpa sepengetahuan/tanpa seizin** dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;

Yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang awalnya dilakukan sekitar pukul 03.30 wit ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Molens Rein Taliawo Als Molens dimana 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tersebut ditaruh di dalam rumah tepatnya didalam kamar korban diatas lantai dekat tempat tidur dan uang ada di dalam dompet milik korban disarming tempat tidur, dan untuk masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa harus melewati halaman rumah korban yang ada pagarnya. Bahwa untuk masuk ke rumah tersebut terdakwa Alfin Djojo Als Alfin masuk dengan cara mengangkat jendela kamar korban, kemudian masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak tinggal di rumah atau tempat dimana terdakwa mengambil barang dimaksud, bahkan keberadaanya ditempat tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa tidak pernah di ijin untuk masuk atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat dimana ia terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang bahwa, menurut R SUGANDHI, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, hal 380 menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan secara bersama-sama maka kedua orang terdakwa harus bertindak bersama-sama seperti diamanatkan oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56, yakni yang seorang bertindak sementara seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta fakta yang berhubungan dipersidangan dimana perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu pada awalnya pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit pagi hari terdakwa sementara ada ditempat pesta di Desa Togoli kemudian terdakwapun bertemu dengan Onono Nabiu, lalu Onono Nabiu mengajak terdakwa untuk pergi ke Desa Leleoto dan sesampainya terdakwa dan Onono Nabiu di Desa Leleoto tepatnya dibelakang rumah Kepala Desa Leleoto, Onono Nabiu lalu menyuruh terdakwa masuk, dan terdakwapun masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone didalam rumah Kepala Desa Leleoto ;

Menimbang bahwa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone di rumah Kepala Desa Leleoto, kemudian terdakwa bersama dengan Onono Nabiu pergi lalu menuju rumah korban dan sesampainya terdakwa dan Onono Nabiu di rumah korban, terdakwapun masuk kedalam rumah korban melalui jendela kamar korban sedangkan Onono Nabiu menunggu di belakang kamar korban sambil memegang dan mengangkat jendela biar tetap terbuka ;

Menimbang bahwa, setelah berada di dalam kamar korban, kemudian terdakwapun mengambil 3 (tiga) buah handpone milik korban yang tergeletak dilantai kamar korban dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet korban, namun setelah terdakwa mengambil handphone dan uang milik korban, tiba-tiba korban terbangun sehingga terdakwapun lari keluar dari dalam kamar korban melalui jendela kamar bersama-sama dengan Onono Nabiu yang menunggu di luar jendela, namun kemudian terdakwa dan Onono Nabiu dikejar oleh korban dan kakak korban sehingga saat berlari terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh korban dan kakak korban ;

Menimbang bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;

Adalah barang bukti yang terdakwa curi dari rumah korban dan rumah Kepala Desa Leleoto, dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih hampir Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa, apabila dicermati secara utuh dari delik yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* adalah rumusan tentang cara (*how to*) delik ini dilakukan ;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur *a quo* ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur yang dapat dibuktikan atau yang mendekati perbuatan sesuai fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan ;

Menimbang bahwa, berawal terdakwa sementara berada ditempat pesta di Desa Togoli kemudian terdawapun bertemu dengan Onono Nabiu, lalu Onono Nabiu mengajak terdakwa untuk pergi ke Desa Leleoto dan sesampainya terdakwa dan Onono Nabiu di Desa Leleoto tepatnya dibelakang rumah Kepala Desa Leleoto, Onono Nabiu lalu menyuruh terdakwa masuk, dan terdawapun masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone didalam rumah Kepala Desa Leleoto ;

Menimbang bahwa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone di rumah Kepala Desa Leleoto, kemudian terdakwa bersama dengan Onono Nabiu pergi lalu menuju rumah korban dan sesampainya terdakwa dan Onono Nabiu di rumah korban, terdawapun masuk kedalam rumah korban melalui jendela kamar korban sedangkan Onono Nabiu menunggu di belakang kamar korban sambil memegang dan mengangkat jendela biar tetap terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah berada di dalam kamar korban, kemudian terdakwa pun mengambil 3 (tiga) buah handphone milik korban yang tergeletak dilantai kamar korban dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet korban, namun setelah terdakwa mengambil handphone dan uang milik korban, tiba-tiba korban terbangun sehingga terdakwa pun lari keluar dari dalam kamar korban melalui jendela kamar bersama-sama dengan Onono Nabiu yang menunggu di luar jendela, namun kemudian terdakwa dan Onono Nabiu dikejar oleh korban dan kakak korban sehingga saat berlari terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh korban dan kakak korban ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan (*Corektik*) ; Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ; Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) ; Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ; Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Alfin Djojo Als Alfin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Alfin Djojo Als Alfin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama --- (-----) tahun dan --- (-----) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih dengan memakai kondom warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Molens Rein Taliawo Als Molens ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Junius Nimet aLS Nus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tempat pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan RACHMAT S. HI LA HASAN, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri ZUBAIDAH TOMULAY, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S. HI LA HASAN, S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

ADHI SATRIJA NUGROHO S.H

Panitera Pengganti,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)